

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Dalam menerapkan fungsi humasnya berdasarkan teori Cutlip, Humas Pengadilan Negeri Kelas IB Karawang masih memiliki banyak kendala dan belum optimal.

Fungsi yang pertama menunjang aktivitas. Sejauh ini humas pengadilan telah berupaya dalam melaksanakan tugasnya dengan menyiapkan dan menyebarluaskan kebijakan atau informasi-informasi secara teknis dalam perkara walaupun masih disayangkan adanya rangkap profesi membuat salah satu peran terhambat sehingga tidak maksimal. Kedua, membina hubungan yang harmonis. Humas pengadilan selalu berusaha membangun komunikasi baik saat berada dalam lingkup pengadilan maupun saat berada di luar pengadilan dengan masyarakat yang mengartikan bahwa Humas pengadilan bekerja secara profesional dan totalitas walaupun humas tidak menjalin relasi dengan media untuk menjaga kenetralannya. Ketiga, melayani keinginan publiknya. Dalam hal ini peneliti menyimpulkan bahwa strategi komunikasi yang persuasif yang antara lain diwujudkan dengan menyampaikan informasi atau pesan secara transparan berdasarkan kebutuhan atau kepentingan khalayak sebagai sasarannya tidak sejalan dengan realita yang terjadi dilapangan. Hal ini dikarenakan tingkat pelayanan yang belum transparan sehingga

tetap memberikan citra yang kurang baik bagi Pengadilan, sehingga tata kelola pemerintahan yang baik memerlukan komitmen dan konsistensi dari semua pihak, penyelenggara negara, dunia usaha, dan masyarakat, dan dalam pelaksanaannya diperlukan koordinasi, integritas, profesionalisme, etos kerja, dan semangat kerja yang tinggi agar terciptanya *good governance*. Fungsi humas terakhir yang diterapkan oleh Humas Pengadilan Karawang adalah menciptakan komunikasi dua arah. Meskipun pengelolaannya belum dilaksanakan oleh humas langsung melainkan dikelola oleh staff lain tapi humas pengadilan tetap berupaya menjaga komunikasi dua arah dengan publiknya dengan cara menggunakan media informasi yang cepat, tepat, murah dan sederhana dalam penyebaran informasi, baik berupa media cetak, elektronik maupun online, selain dari pada melayani secara langsung pencari informasi.

Tentu dalam penerapannya masih terdapat banyak kendala yang ditemui. Kendala tersebut adalah tidak adanya ruangan Humas dan kurang efektifnya Humas jika dijalankan oleh seorang Hakim, karena Hakim memiliki banyak agenda selain Humas yang harus dikerjakan. Sehingga menyulitkan Humas dalam menyampaikan informasi.

Penerapan fungsi humas di Pengadilan Negeri Karawang dinilai masih jauh dari kata sempurna karena masih memiliki kendala dan belum optimal karena masih kurangnya pengertian akan tugas dan penerapannya yang belum sesuai.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang dikemukakan peneliti, maka peneliti merekomendasikan beberapa saran yang berkaitan dengan penelitian yaitu:

1. Perlunya transparansi pelayanan dengan penerapan *good governance* demi mengembalikan citra positif instansi.
2. Menjalin koordinasi yang baik antara humas dan staf informasi. Hal ini karena humas dan staf informasi memiliki tugas dan tujuan yang sama dalam memberikan informasi publik. Sehingga informasi yang diberikan menjadi lebih jelas dan tepat sasaran.
3. Perlunya pelatihan khusus bagi staf Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) agar dapat berkomunikasi baik serta memberikan pelayanan yang optimal kepada publik.
4. Menyediakan sarana prasarana bagi humas agar pemberian informasi dan pelayanan menjadi lebih aktif.
5. Perlu adanya evaluasi secara berkala untuk mengetahui hal yang perlu diperbaiki dari pemberian informasi dan pelayanan, sehingga terciptanya hubungan yang harmonis baik dalam internal pengadilan maupun eksternal pengadilan.
6. Perlu adanya staff untuk mengelola media atau staff khusus humas yang bukan merupakan seorang hakim.

7. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan bisa memaparkan lebih meluas terkait studi kasus.